



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Abu Matdoan bin Watat Matdoan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Ohoi Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon I;

Maimuna Seknun binti Said Seknun, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ohoi Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual tertanggal 9 Agustus 2019 dalam register dengan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan syariat islam di dihadapan imam Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara bernama Kaim Matdoan pada tanggal 31 Januari 2018 dengan wali nikah Umar Matdoan (kakak kandung Pemohon II) dan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Din Matdoan dan Sabtu Matdoan. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual mengisbatkan pernikahan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang bernama Raffa Ahmad R. Matdoan, laki-laki berumur 1 tahun ;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan

sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Matdoan bin Watat Matdoan) dengan Pemohon II (Maimuna Seknun binti Said Seknun) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018 di Ohoi Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang substansinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hamid Matdoan bin Bahrain Matdoan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Ohoi Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 31 Januari 2018 dan saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Umar Matdoan (kakak kandung Pemohon II), dan yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Kaim Matdoan (imam Masjid Ohoi Mastur) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Din Matdoan dan Sabtu Matdoan, mahar/mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan adanya ijab qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus PRAWAN;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

2. Hamis Reliubun bin Abdu Reliubun, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Mastur Lama, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Ohoi Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 31 Januari 2018, dan saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bernama Umar Matdoan (kakak kandung Pemohon II) dan yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak Kaim Matdoan (imam Masjid Ohoi Mastur);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Din Matdoan dan Sabtu Matdoan, mahar pernikahan berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan adanya ijab qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tinggal di Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyatan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Tual dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan para Pemohon bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tual yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 31 Januari 2018 dihadapan Kaim Matdoan (imam Masjid Ohoi Mastur) dengan wali nikahnya bernama Umar Matdoan (kakak kandung Pemohon II) dan maharnya berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dua orang saksi pernikahan adalah Din Matdoan dan Sabtu Matdoan, dan adanya ijab qabul;
- 2.-----Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3.-----Bahwa di antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- 4.-Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sesuai tata cara syari'at Islam;
2. Bahwa selama menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;
3. Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas terungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi syarat rukun menurut syari'at Islam tetapi pernikahan para Pemohon belum ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ketentuan tersebut menurut adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 10 November 2000, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat situasi dan kondisi masyarakat Tual Maluku pada umumnya masih banyak masyarakat melaksanakan pernikahan di hadapan Imam Masjid terlebih dahulu daripada ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan masih banyak berpandangan bahwa urusan Buku Nikah akan diurus kemudian;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihat kondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa ketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa lagi pula pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa Buku Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, lagi pula mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal pihak perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abu Matdoan bin Watat Matdoan) dengan Pemohon II (Maimuna Seknun binti Said Seknun) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018 di Ohoi Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari *Rabu tanggal 04 September 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah* oleh Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tual, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Idris Tuguis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idris Tuguis, S.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4	PNBP Relas Pertama	:	Rp.	20.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 266.000,-
<i>(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)</i>				

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)